

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perekonomian di Indonesia tidak terlepas dari campur tangan semua pihak dalam mengelola sumber dayanya. Mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah keduanya bersama-sama berusaha untuk bisa meningkatkan perkenomian dengan cara mengimbangi pertumbuhan ekonomi dengan pembagunan ekonomi. Pemerintah membutuhkan dana dari negara dalam menjalankan rumah tangga pemerintahannya guna mewujudkan pertumbuhan dan pembangunan yang seimbang. Sumber penerimaan bagi negara terdiri dari tiga yaitu sumber pendapatan pajak, sumber pendapatan bukan pajak, dan hibah (Alam S, 2004). Berikut realisasi penerimaan negara selama tiga tahun yaitu dari tahun 2017 sampai dengan 2019:

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pendapatan Negara Indonesia Tahun 2017-2019

(Milyar Rupiah)

Sumber Penerimaan	2017	2018	2019
Pajak	1.343.529,80	1.518.789,80	1.546.141,90
Bukan Pajak	311.216,30	409.320,20	408.994,30
Hibah	11.629,80	15.564,90	5.497,30
Jumlah	1.666.375,90	1.943.674,90	1.960.633,60

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel di atas pajak merupakan sumber penerimaan yang paling besar sehingga menjadi sumber penerimaan yang paling utama bagi negara. Menurut (Dharma, 2014) pajak adalah sumber pendanaan dalam mewujudkan tanggung jawab negara untuk memberantas masalah sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan kemakmuran. Indonesia menggunakan *Self Assessment System* dalam sistem pemungutan pajaknya. Artinya pemerintah memberikan hak kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, serta melaporkan secara mandiri pajak terutangya serta wajib pajak mempertanggungjawabkan pajak yang dilaporkannya (Wahono, 2012). Menurut

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak daerah daerah berasal dari pajak bumi dan bangunan, pajak balik nama kendaraan bermotor, pajak rokok, pajak hotel, pajak restoran, pajak kendaraan bermotor, pajak hiburan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak sarang burung wallet, dan pajak lainnya yang dipungut oleh pemerintah daerah. Berikut realisasi penerimaan berdasarkan jenis-jenis pajak di ibukota Indonesia yaitu Provinsi DKI Jakarta terhitung dari 2017 sampai 2019 sebagai berikut:

Tabel 1.2 Realisasi Penerimaan Pajak DKI Jakarta Tahun 2017-2019

(Rupiah)


Jenis Pajak	Tahun		
	2017	2018	2019
PKB	7.996.055.947.207	8.550.000.000.000	8.844.178.984.721
BBN-KB	5.025.629.871.850	5.350.000.000.000	5.403.535.434.750
PBB-KB	1.175.140.788.101	1.240.000.000.000	1.262.748.852.467
PAT	95.394.028.516	106.000.000.000	125.442.449.994
P.HOTEL	1.560.682.463.561	1.740.000.000.000	1.768.198.141.531
P.RESTORAN	2.750.377.658.467	3.150.000.000.000	3.615.263.427.925
P. HIBURAN	754.535.699.471	834.000.000.000	860.666.265.952
P. REKLAME	955.578.757.485	1.020.000.000.000	1.079.492.802.701
PPJ	754.469.006.056	787.000.000.000	814.112.934.989
P. PARKIR	485.548.086.167	513.000.000.000	537.128.072.254
BPHTB	6.758.840.361.825	4.720.000.000.000	5.735.504.432.533
PBB-P2	7.716.422.846.910	8.890.000.000.000	9.642.572.899.294
P. ROKOK	582.734.593.614	632.000.000.000	610.105.644.656

Sumber: <https://data.jakarta.go.id/>

Dilihat dari tabel 1.2 penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) di ibukota cenderung menduduki peringkat kedua sebagai penerimaan terbesar setelah penerimaan PBB-P2. Selain itu, penerimaan PKB terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan banyaknya jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki oleh warga Jakarta terus meningkat setiap tahunnya. Berikut gambaran jumlah kendaraan bermotor di Jakarta tahun 2017 sampai dengan 2019:

Gambar 1.1 Jumlah Kendaraan Bermotor Yang Terdaftar Di DKI Jakarta

Berdasarkan Jenis Kendaraan Tahun 2017-2018



Sumber: Badan Pusat Statistik DKI Jakarta

Terhitung sejak 2017 sampai 2019 jumlah kendaraan bermotor dari setiap jenis kendaraan pribadi maupun umum di DKI Jakarta terus mengalami peningkatan sebanyak 565.324 unit kendaraan. Sepeda motor menduduki peringkat pertama sampai dengan 2019 yaitu dengan jumlah mencapai 8 juta unit kendaraan dan diikuti oleh mobil penumpang yaitu dengan jumlah 2.8 juta unit kendaraan tercatat sampai dengan 2019. Majunya kemajuan zaman membuat kendaraan bermotor sebagai moda transportasi sangat diperlukan dalam mobilisasi warga Jakarta dari satu tempat ke tempat lainnya sehingga mendorong warga Jakarta untuk membeli dan memiliki kendaraan bermotor. Banyaknya kendaraan bermotor tentunya akan menambah jumlah wajib pajak dan diharapkan akan memberi dampak yang positif pada penerimaan PKB yang terus meningkat. Peningkatan penerimaan PKB tentu dibarengi dengan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kota Jakarta Timur adalah wilayah terluas dengan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi DKI Jakarta sehingga jumlah kendaraan yang dimiliki oleh warga Jakarta Timur lebih banyak jika dibandingkan dengan wilayah Jakarta lainnya. Hal tersebut menjadikan Kota Jakarta Timur menjadi kota dengan tunggakan PKB terbesar di wilayah DKI Jakarta disampaikan oleh Iwan

Syaefuddin, Kepala Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor SAMSAT Jakarta Timur (Kumparan, 2019).

Tabel 1.3 Penerimaan Pajak dari Sepeda Motor di Jakarta Timur Tahun

2017-2019

Tahun	Penerimaan
2017	Rp. 203.012.120.600
2018	Rp. 237.790.094.400
2019	Rp. 250.814.446.800

Sumber: Kantor Bapenda DKI Jakarta

Penerimaan PKB di Jakarta Timur dari tahun 2017 sampai dengan 2019 terus mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2017 penerimaan pajaknya sebesar 203 miliar rupiah dan di tahun berikutnya mengalami peningkatan sebanyak 30 miliar rupiah. Di tahun 2019 penerimaan pajak dari sepeda motor mencapai 250 miliar rupiah. Meskipun penerimaan dari PKB tersebut terus mengalami peningkatan tetapi dibarangi juga dengan jumlah tunggakan pajaknya yang terus mengalami peningkatan. Berikut jumlah kendaraan sepeda motor yang aktif dan pasif (belum daftar ulang) di Jakarta Timur:

Tabel 1.4 Jumlah Sepeda Motor yang aktif dan pasif di Jakarta Timur

Tahun 2017-2019

Keterangan	Tahun		
	2017	2018	2019
Aktif	859.787	904.630	923.524
Pasif (BDU)	1.060.094	1.137.583	1.218.276
Kepatuhan	45%	44%	43%

Sumber: Kantor Bersama SAMSAT Jakarta Timur

Berdasarkan tabel 1.4 jumlah wajib pajak yang belum daftar ulang (BDU) lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang sudah daftar ulang. Berarti jika dibandingkan jumlah tunggakan dengan jumlah penerimaan pajak masih besar jumlah tunggakannya. Selain itu jumlah wajib pajak yang BDU terhutang dari 2017 sampai dengan 2019 tidak mengalami penurunan justru terus mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat persentase kepatuhan

yang semakin menurun di setiap tahunnya yang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Jakarta Timur dalam membayar PKB masih cukup rendah.

(Aristanti, 2011) di dalam bukunya yang berjudul Hukum Pajak dan Perpajakan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu ada pemahaman pajak, kualitas pelayanan, persepsi wajib pajak terhadap sanksi pajak, dan tingkat kesadaran wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan situasi ketika wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya serta menjalankan hak perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada (Randi dkk, 2016).

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Jakarta Timur”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan jabaran latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Jakarta Timur?
2. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Jakarta Timur?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Jakarta Timur?
4. Apakah kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Jakarta Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Jakarta Timur
2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Jakarta Timur
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Jakarta Timur
4. Untuk mengetahui secara simultan pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Jakarta Timur

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Bagi Penulis

Manfaat bagi penulis yaitu menambah wawasan dan pengetahuan tentang kajian yang diteliti serta mendapatkan pengalaman jika ingin melanjutkan penelitian selanjutnya atau penelitian yang lebih mendalam.

1.4.2. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan referensi tambahan dalam usaha peningkatan kepatuhan perpajakan terutama yang berhubungan dengan kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi pajak.

1.4.3. Bagi Wajib Pajak/Pembaca

Memberikan informasi kepada masyarakat supaya bisa mengetahui dan memahami, menghitung, membayar, serta melaporkan pajaknya sehingga akan membantu dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang berdampak pada peningkatan penerimaan daerah.